



## REINTERPRETASI HUKUM RUJUK DALAM TALAK RAJ'I: STUDI ATAS TIGA BELAS SYARAT RUJUK DALAM KITABUNNIKAH

Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Laila Amalia<sup>1</sup>, Farihatun Najihah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [lailaamaliabjm@gmail.com](mailto:lailaamaliabjm@gmail.com)<sup>1</sup>, [farihatunnajihah2@gmail.com](mailto:farihatunnajihah2@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 15-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

### Abstract

*This study analyzes the thirteen conditions of rujuk in raj'i divorce contained in Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari's Kitabun Nikah, then reinterprets them in the context of modern law and society in Indonesia. Using normative legal research methods with conceptual, historical-doctrinal, and statutory approaches, this study finds that the majority of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari's classical requirements such as the husband must be sensible and baligh, refer without coercion or conditions, with clear lafaz, and within the iddah period are still relevant and accommodated by the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law, both explicitly and implicitly, to ensure legal certainty. However, essential reinterpretation is needed in some aspects, particularly regarding administrative registration at the KUA for modern legal protection and the need for the wife's involvement and consent in the rujuk process. Although classical fiqh tends to give unilateral rights to the husband, the dynamics of Indonesian positive law, driven by the principle of gender justice, demands a more proportional approach. In conclusion, the fiqh legacy of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari remains a vital reference, but needs to be reinterpreted so that the law of rujuk is more responsive, fair, and relevant to the needs of contemporary society, especially in protecting women's rights.*

**Keywords:** Kitabun Nikah, Reinterpretation, Terms of Reconciliation, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tiga belas syarat rujuk dalam talak raj'i yang termuat dalam Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kemudian mereinterpretasikannya dalam konteks hukum dan masyarakat modern di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis-doktrinal, dan perundang-undangan, studi ini menemukan bahwa mayoritas syarat klasik Syekh Arsyad al-Banjari seperti suami harus berakal dan baligh, rujuk tanpa paksaan atau syarat, dengan lafaz yang jelas, serta dalam masa iddah masih relevan dan diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Perkawinan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk menjamin kepastian hukum. Namun, reinterpretasi esensial dibutuhkan pada beberapa aspek, khususnya mengenai pencatatan administratif di KUA untuk perlindungan hukum modern dan perlunya keterlibatan serta persetujuan istri dalam proses rujuk. Meskipun fikih klasik cenderung memberikan hak unilateral kepada suami, dinamika hukum positif Indonesia, didorong oleh prinsip keadilan gender, menuntut pendekatan yang lebih proporsional. Kesimpulannya, warisan fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tetap menjadi rujukan vital, tetapi perlu direinterpretasi agar hukum rujuk lebih responsif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan.

**Kata Kunci:** Kitabun Nikah, Reinterpretasi, Syarat Rujuk, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Rujuk dalam talak raj'i merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan dan kestabilan ikatan pernikahan. Talak raj'i, yang secara terminologis berarti talak yang dapat ditarik kembali oleh suami selama masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah ulang, memberikan ruang bagi suami untuk mengoreksi keputusan talak yang telah dijatuhkan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan bahwa talak raj'i adalah talak yang memberikan hak kepada suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah (QS. Al-Baqarah: 229).<sup>2</sup> Mekanisme rujuk ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan rekonsiliasi dan memperkuat hubungan suami istri, sekaligus menjadi sarana untuk menghindari perceraian yang permanen yang berdampak luas secara sosial dan psikologis. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan rujuk pada talak raj'i tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama terletak pada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar rujuk tersebut dapat dianggap sah secara hukum fikih. Persyaratan ini berfungsi sebagai standar legitimasi agar rujuk tidak dilakukan sembarangan dan menjaga hak serta kewajiban kedua belah pihak. Namun, ketentuan syarat tersebut kerap menjadi sumber kontroversi dan kebingungan, terutama ketika diterapkan secara ketat dan literal dalam konteks sosial masyarakat yang telah mengalami banyak perubahan.

Salah satu rujukan klasik yang sangat berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara adalah Kitab Sabilal Muhtadin, sebuah karya monumental dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.<sup>3</sup> Dalam bagian Kitabun Nikah (Bab Pernikahan), Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari secara rinci menguraikan berbagai aspek hukum pernikahan, termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai rujuk. Secara spesifik, kitab ini memuat

---

<sup>1</sup> Rohidin. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, T.T.).

<sup>2</sup> "Al-Qur'an Kemenag," Al-Baqarah Ayat 229

<sup>3</sup> "Sejarah Penulisan Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari," Diakses 20 Juni 2025, [https://www.academia.edu/41258484/SEJARAH\\_PENULISAN\\_KITAB\\_SABIL\\_AL\\_MUHTADIN\\_KARYA\\_SYEH\\_MUHAMMAD\\_ARSYAD\\_AL\\_BANJARI\\_Diajukan\\_Untuk\\_Memenuhi\\_Tugas](https://www.academia.edu/41258484/SEJARAH_PENULISAN_KITAB_SABIL_AL_MUHTADIN_KARYA_SYEH_MUHAMMAD_ARSYAD_AL_BANJARI_Diajukan_Untuk_Memenuhi_Tugas).

tiga belas syarat sahnya rujuk yang mengikat secara normatif. Syarat-syarat ini telah menjadi pedoman utama bagi umat Islam di wilayah ini selama berabad-abad, memastikan bahwa praktik rujuk dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>4</sup> Dalam tradisi hukum Islam di Nusantara khususnya di Kalimantan Selatan, Kitabunnikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadi rujukan otoritatif dalam pengaturan hukum keluarga, termasuk persoalan rujuk dalam talak raj'i. Kitab ini, yang merupakan salah satu karya klasik fikih Mazhab Syafi'i, secara eksplisit merumuskan tiga belas syarat rujuk yang harus dipenuhi oleh suami agar rujuk tersebut dianggap sah menurut kaidah fikih Banjar. Syarat-syarat ini mengandung nilai-nilai normatif dan regulasi rinci yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Bagus Pambudi, Juairiah, Nurul Hafizah, Anwar Hafidzi Tahun 2024 berjudul "Konsep Iddah Bermasuk-Masukan Menurut Kitabun Nikah dan Mugni al-Muhtaaj", disebutkan bahwa konsep *iddah* bermasuk-masukan, dimana jika seorang istri digauli dalam masa *iddah* setelah talak *raj'i*, masa *iddah* dihitung ulang. Menyoroti bahwa Syekh Arsyad menolak rujuk melalui hubungan intim tanpa lafaz, sebab tidak sah secara qauli.<sup>5</sup> Penelitian tersebut penulis tulis untuk memperlihatkan penelitian terdahulu dan menunjukkan perbedaan penelitian dari segi pembahasan dan konteks penulis teliti adalah mengaitkan antara fikih klasik dan modern. Demikian, seiring dengan perkembangan dinamika sosial, budaya, dan hukum modern, penerapan ketentuan tiga belas syarat tersebut menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan relevansi syarat-syarat tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer, terutama dalam menghadapi perubahan pola sosial, kesadaran hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, isu fleksibilitas dalam penerapan hukum serta prinsip keadilan menjadi perhatian utama yang menuntut adanya kajian ulang dan reinterpretasi terhadap ketentuan tersebut. Oleh karenanya, studi kritis atas ketiga belas syarat rujuk dalam *Kitabunnikah* menjadi sangat penting untuk menjembatani warisan klasik dengan kebutuhan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap konteks kekinian.

---

<sup>4</sup> Kitabun Nikah Pengarang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Di TB Buku Banjar

<sup>5</sup> "Konsep Iddah Bermasuk Masukan Menurut Kitabun Nikah Dan Mugni Al-Muhtaaj | Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi Dan Hukum Indonesia," Diakses 20 Juni 2025, <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/Article/View/612>.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian teks dan norma dalam literatur fikih klasik, dengan pendekatan utama konseptual dan historis-doktrinal.<sup>6</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitabun Nikah*, khususnya mengenai tiga belas syarat rujuk dalam talak raj'i menurut Mazhab Syafi'i, serta latar belakang teologis dan rasionalitas hukumnya dalam tradisi hukum Islam.<sup>7</sup> Selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai pelengkap untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip klasik tersebut diakomodasi atau direinterpretasi dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengutamakan bahan hukum primer berupa kitab klasik seperti *Kitabun Nikah* serta diperkuat dengan bahan hukum sekunder seperti jurnal, tesis, dan karya ilmiah terkait, yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami relevansi dan kemungkinan reinterpretasi hukum rujuk dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

## Pembahasan

### Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.<sup>8</sup> Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut: Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.<sup>9</sup> Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>7</sup> Nawawi Nawawi, "Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara," Ed. Oleh Azizah Rahma Nur, 2024, 1–82, <https://Penerbitlitnus.Co.Id/Product/Rasionalitas-Tradisi-Islam-Nusantara-Dr-K-H-Nawawi-M-Ag/>.

<sup>8</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Dina Utama, 2020). h. 174

<sup>9</sup> "Terjemah Fiqih Empat Madzhab," *Terjemah Kitab* h. 377

yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.<sup>10</sup> Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun sumi berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.<sup>11</sup> Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.<sup>12</sup>

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus talak raj'i, dalam masa iddah namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya.<sup>13</sup> Meskipun redaksi dan batasan tiap mazhab berbeda, kesepakatan utama mereka adalah bahwa rujuk hanya sah dalam talak raj'i, bukan dalam talak ba'in atau talak tiga.

### **Tiga Belas Syarat Rujuk dalam *Kitabunnikah***

Bermula syarat harus rujuk itu tiga belas perkara:

1. Pertama hendaklah ada suaminya yang rujuk itu jangan murtad, maka tiadalah sah rujuk orang murtad.
2. Kedua hendaklah ada ia baliq, maka tiada sah rujuk kanak-kanak.
3. Ketiga hendaklah ia *Akil* maka tiada sah rujuk Gila.

---

<sup>10</sup> "Terjemah Fiqih Empat Madzhab."

<sup>11</sup> "Terjemah Fiqih Empat Madzhab."

<sup>12</sup> "Terjemah Fiqih Empat Madzhab." H. 378

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022). h. 54

4. Keempat hendaklah ada ia rujuk itu dengan Ikhtiar maka tiada sah rujuk orang yang di Guguhi orang atas Rujuk.
5. Kelima hendaklah ada ia rujuk itu dengan lafaz yang menunjukkan atas rujuk seperti kata: "*rodad tuki ilayya*" artinya aku kembalikan engkau kepadaku, atau katanya: "*roja'tuki*" atau "*Irtaji uki* atau "*Raaja' tuki*" artinya kembali aku akan daku, atau: "*Amsaktuki*" artinya aku pegang akan daku. Sama ada rujuk itu dengan lafaz Sorih seperti lafaz yang tersebut itu, atau dengan lafaz Kinayah seperti katanya: "*Tazawwajtuki*" atau "*Takahtuki*" artinya kau Bain akan daku. Maka tiada sah rujuk dengan tiada berlafaz seperti rujuk ia dengan *Fi'il* seperti *Watho'*
6. Keenam hendaklah rujuk itu dengan *Tanjiiz* maka tiada sah rujuk dengan *Ta'liq* seperti katanya: "*Roja' tuki insyi'ti*" artinya kau mantuki akan dakujika engkau kehendaki.
7. Ketujuh Jangan ada rujuk itu dengan *Taukit* artinya ditentukan dengan waktu, maka tiada sah rujuk dengan yang demikian itu seperti katanya: "*Roja'tuki syahron*" artinya kau mantuki akan daku sebulan.
8. Kedelapan hendaklah ada istrinya itu sudah di *Watho'nya* akan dia dan jikalau pada dubur sekalipun, maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang ditalaknya akan dia dihaul daripada *Mewatho'nya*.
9. Kesembilan hendaklah ada istrinya yang ditalaknya itu *Ma'yinah* yakni yang ditentukan, maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang *Mabhamah* seperti ditalaknya akan salah seorang daripada dua istrinya dengan tiada tentu kemudian maka rujuk ia kepada yang ditalaknya itu sebelum menentukan dia.
10. Kesepuluh janganlah ada istrinya itu murtad, maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang murtad.
11. Kesebelas hendaklah ada istrinya itu ditalaknya dengan tiada *Iwad* maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang cerai ia dengan tiada ditalaknya seperticerai ia dengan di *Fasakh* dan tiada sah rujuk kepada istrinya yang cerai ia dengan ditalak *Iwad*.
12. Kedua belas hendaklah ada istrinya itu didalam *Iddah* maka tiada sah rujuk kepada istrinya sudah lalu *Iddahnya*.
13. Ketiga belas janganlah ada talaknya tiga talak, jika ada ia merdeka dan jangan ada ia dua talaknya jika ada ia hamba orang, maka tiada sah rujuk kepada istrinya yang

ditalaknya dengan talak tiga jika ada ia merdeka atau yang ditalaknya akan dia dengan talak dua jika ia hamba orang.<sup>14</sup>

## **Reinterpretasi dalam Konteks Hukum dan Masyarakat Modern di Indonesia**

### **1. Suami Tidak Murtad**

Syarat suami tidak murtad menjadi krusial dalam konteks sahnya rujuk. Menurut pandangan Syekh Arsyad, dan sejalan dengan mayoritas ulama fikih, kemurtadan seorang suami secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan, sehingga rujuk tidak lagi dimungkinkan. Namun, realitas hukum positif di Indonesia menghadirkan nuansa berbeda; kemurtadan tidak serta merta membatalkan pernikahan tanpa adanya pernyataan resmi dari pengadilan.<sup>15</sup> Ini menimbulkan pertanyaan mengenai titik temu antara hukum syariat dan hukum negara dalam menentukan status pernikahan dan kemungkinan rujuk.

### **2. Suami Baligh**

Syarat suami baligh adalah prinsip dasar yang berlaku universal dalam hukum Islam terkait kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum, termasuk rujuk. Kedewasaan (baligh) menjadi indikator kematangan akal dan tanggung jawab, yang esensial untuk sahnya sebuah akad atau pernyataan hukum. Dalam konteks rujuk, hak istimewa ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak, dan ketentuan ini tidak menuai kontroversi, baik dalam kajian fikih klasik maupun dalam kerangka hukum nasional yang berlaku.<sup>16</sup>

### **3. Suami Berakal (Tidak Gila)**

Prinsip bahwa suami harus berakal (tidak gila) untuk sahnya rujuk merupakan syarat yang sangat logis dan fundamental. Seseorang yang tidak memiliki kapasitas akal sehat tidak dapat dianggap cakap hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang memiliki konsekuensi legal, termasuk rujuk. Baik dalam fikih Islam maupun dalam

---

<sup>14</sup> Kitabun Nikah .Pengarang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Di TB Buku Banjar.

<sup>15</sup> Fina Nafisa Kamila, "Status Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Atau Istri Yang Berpindah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Masters, Universitas Tanjungpura, 2022), <https://doi.org/10.1011171076>.Pdf.

<sup>16</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Al Ahwal Al-Syakhshiyah, *Isu-Isu Gender Kontemporer :Dalam Hukum Keluarga*, Diakses 29 Juni 2024, [//Library.Metrouniv.Ac.Id%2Findex.Php%3Fp%3Dshow\\_Detail%26id%3D9954](https://library.metrouniv.ac.id/index.php/fp/dshow_detail%26id%3D9954).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tindakan hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa berat dianggap tidak sah, menekankan pentingnya kesadaran penuh dalam setiap keputusan hukum.<sup>17</sup>

#### 4. Rujuk Dilakukan atas Kehendak Sendiri

Syarat bahwa rujuk harus dilakukan atas kehendak sendiri adalah cerminan dari prinsip kebebasan kehendak yang menjadi landasan universal dalam semua bentuk pernyataan dan tindakan hukum. Keabsahan sebuah akad atau keputusan hukum sangat bergantung pada adanya persetujuan bebas tanpa paksaan. Oleh karena itu, rujuk yang dipaksakan atau dilakukan di bawah tekanan tidak dapat dianggap sah, karena tidak memenuhi unsur kehendak bebas yang mutlak diperlukan.<sup>18</sup>

#### 5. Rujuk dengan Lafaz yang Jelas

Rujuk dengan lafaz yang jelas menyoroti pentingnya kejelasan dalam pernyataan kehendak untuk rujuk. Syekh Arsyad membedakan antara lafaz *sharih* (eksplisit) dan *kinayah* (implisit). Dalam konteks kontemporer, penekanan pada lafaz yang jelas menjadi semakin penting untuk memastikan kepastian hukum. Idealnya, pernyataan rujuk tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga didokumentasikan, dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat relevan untuk menghindari ambiguitas dan konflik di kemudian hari.<sup>19</sup>

#### 6. Rujuk Tidak Bersyarat (Tanjiiz)

Syarat rujuk tidak bersyarat (*tanjiiz*) menekankan bahwa rujuk harus dilakukan secara langsung dan tanpa menggantungkan pada suatu kondisi atau *ta'liq*. Rujuk yang mengandung syarat atau bersifat tergantung pada suatu peristiwa di masa depan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi memicu perselisihan dan interpretasi yang berbeda. Prinsip ini sangat relevan dalam praktik sosial untuk menjaga stabilitas status perkawinan dan menghindari kerumitan hukum.

---

<sup>17</sup> "Kuhper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) - Tim BIP - Google Buku," Diakses 20 Juni 2025, [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=19jydwaaqbaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kuhper&ots=Ijpkhepelm&sig=Ihykoivhwcn7mjhyLcghdollo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Kuhper&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=19jydwaaqbaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kuhper&ots=Ijpkhepelm&sig=Ihykoivhwcn7mjhyLcghdollo&redir_esc=y#v=onepage&q=Kuhper&f=false).

<sup>18</sup> "Ketentuan Dan Mekanisme Rujuk Suami Dan Istri," NU Online, Diakses 20 Juni 2025, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ketentuan-dan-mekanisme-rujuk-suami-dan-istri-ivgwb>.

<sup>19</sup> "Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam | Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam," Diakses 20 Juni 2025, <https://ejournal.laida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2930>.

### **7. Rujuk Tidak Dibatasi Waktu (Taukit)**

Konsep bahwa rujuk tidak dibatasi waktu (taukit) adalah fundamental dalam fikih pernikahan Sunni. Pernikahan dalam Islam dirancang untuk bersifat permanen dan tidak dapat didasarkan pada kontrak waktu tertentu, berbeda dengan konsep *mut'ah* yang tidak diakui dalam mazhab Sunni. Oleh karena itu, rujuk yang diberikan batasan waktu akan menyalahi sifat permanen dari ikatan pernikahan, sehingga dianggap tidak sah.

### **8. Pernah Melakukan Hubungan Intim Sebelumnya**

Syarat pernah melakukan hubungan intim sebelumnya membatasi kemungkinan rujuk hanya pada istri yang telah digauli oleh suaminya. Pandangan klasik ini berdasarkan pemahaman bahwa talak baru efektif setelah adanya *dukhul* (hubungan intim). Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, hubungan seksual bukanlah syarat sahnya pernikahan, sehingga aspek ini dapat menjadi bahan perdebatan dan reinterpretasi dalam konteks hukum modern.

### **9. Istri yang Dirujuk Harus Jelas (Ma'yinah)**

Syarat istri yang dirujuk harus jelas (*ma'yinah*) adalah krusial untuk menghindari keraguan hukum mengenai status perkawinan. Rujuk harus ditujukan kepada istri yang spesifik dan teridentifikasi dengan jelas, bukan kepada istri yang tidak ditentukan atau bersifat umum. Prinsip ini memastikan kepastian hukum dalam rumah tangga dan mencegah timbulnya kebingungan atau perselisihan mengenai siapa yang dimaksud dalam proses rujuk.

### **10. Istri Tidak Murtad**

Mirip dengan suami, syarat istri tidak murtad juga menjadi penentu sahnya rujuk. Dalam pandangan fikih, kemurtadan seorang istri secara otomatis memutuskan akad pernikahan. Namun, seperti halnya kasus suami murtad, dalam hukum negara di Indonesia, pembatalan pernikahan akibat kemurtadan tidak bersifat otomatis dan memerlukan penetapan atau keputusan dari pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum.

### **11. Bukan Cerai dengan *Iwadh***

Ketentuan bahwa bukan cerai dengan *iwadh* (kompensasi) menjelaskan bahwa rujuk tidak sah jika talak tersebut merupakan *khuluk* (cerai gugat dengan kompensasi dari

istri). Talak *khuluk* termasuk dalam kategori *talak bain* (talak yang memutuskan ikatan perkawinan secara final), yang berbeda dengan *talak raj'i* yang memungkinkan rujuk. Ketentuan ini selaras dengan fikih Islam dan juga tercantum dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.<sup>20</sup>

#### **12. Masih dalam Masa Iddah**

Syarat masih dalam masa iddah adalah inti dari konsep rujuk. Rujuk hanya dapat dilakukan selama istri masih dalam periode *iddah* (masa tunggu) setelah talak. Jika masa *iddah* telah berakhir, ikatan perkawinan dianggap putus secara final, dan untuk melanjutkan hubungan, diperlukan akad nikah baru dengan syarat-syarat pernikahan yang lengkap.

#### **13. Talak Tidak Melebihi Batas**

Syarat terakhir adalah talak tidak melebihi batas. Rujuk tidak sah jika talak yang dijatuhkan telah mencapai batas tiga kali (untuk orang merdeka) atau dua kali (untuk budak). Talak yang telah mencapai batas ini dikenal sebagai *talak bain kubra*, yang secara permanen memutuskan ikatan perkawinan. Untuk kembali menikah setelah *talak bain kubra*, harus ada proses *halala* (istri menikah dengan pria lain, melakukan hubungan intim, lalu bercerai, dan setelah iddah barulah bisa kembali menikah dengan suami pertama).

### **Relevansi Hukum Klasik dalam Kitabun Nikah dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia**

Kitabun Nikah memuat tiga belas syarat rujuk yang berakar dari mazhab Syafi'i. Syarat-syarat tersebut menekankan aspek keabsahan syariat seperti akal, baligh, tidak murtad, penggunaan lafaz sharih atau kinayah, serta tidak adanya batas waktu atau syarat dalam rujuk. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 163 hingga 165 secara umum mengakui hak rujuk dalam talak raj'i, tetapi tidak secara eksplisit merinci semua syarat tersebut. KHI lebih menekankan bahwa rujuk harus dilakukan dalam masa iddah, dan idealnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun syarat seperti "tidak murtad", "tidak dalam keadaan dipaksa", atau "tidak gila", tidak dijabarkan secara

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Departemen Agama, 2002). Pasal 119

eksplisit dalam KHI, tetapi dianggap berlaku secara implisit sebagai bagian dari asas-asas umum sahnya tindakan hukum. KHI tidak bertentangan secara substansi dengan syarat-syarat klasik, tetapi menyederhanakan dan menyesuaikan bentuknya agar relevan dengan sistem administrasi modern.<sup>21</sup>

Dalam Kitabun Nikah, Syekh Arsyad menekankan bahwa rujuk hanya sah dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan rujuk secara eksplisit atau kinayah. Bahkan, rujuk melalui hubungan intim tanpa lafaz dianggap tidak sah (*bil-fi'li*). Dalam KHI Pasal 164, dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, dan sebaiknya dinyatakan didepan dua orang saksi. Namun dalam praktik administrasi, rujuk sebaiknya dicatatkan di KUA sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.<sup>22</sup> Pandangan Syekh Arsyad tentang pentingnya lafaz rujuk tetap relevan, tetapi sistem hukum positif Indonesia menambahkan aspek administratif untuk melindungi hak-hak hukum kedua belah pihak.

Dalam fikih klasik (termasuk Kitabun Nikah), rujuk tidak bisa dilakukan jika sudah dijatuhkan talak tiga, atau dua jika suami adalah hamba. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 229–230) dan tetap dipertahankan dalam KHI Pasal 117 dan 119, serta UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Pasal 41. UU Perkawinan sendiri tidak secara eksplisit membahas rujuk, tetapi memberikan ruang bagi rekonsiliasi dalam proses perceraian.<sup>23</sup> Rujuk dalam masa iddah dianggap bentuk rekonsiliasi yang tidak memerlukan akad baru selama belum dijatuhkan talak tiga. Hukum nasional mempertahankan prinsip pembatasan jumlah talak dalam rujuk sebagaimana ajaran klasik, tetapi memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi di pengadilan.

Syekh Arsyad dalam Kitabun Nikah tidak mencantumkan keharusan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk. Hal ini mencerminkan dominasi suami sebagai pemilik hak talak dan rujuk dalam fikih klasik. Sebaliknya, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, terutama pasca Reformasi dan dengan dorongan dari prinsip-prinsip

---

<sup>21</sup> Agama RI.

<sup>22</sup> "PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ~ Kua Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau," Diakses 20 Juni 2025, <https://lrfaninfo.blogspot.com/2011/11/Pma-Nomor-11-Tahun-2007-Tentang.Html>.

<sup>23</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 39 Dan 41

keadilan gender, peran istri mulai diakui lebih aktif dalam pengambilan keputusan rujuk. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengadilan meminta kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai sebelum rujuk dinyatakan sah secara hukum. Reinterpretasi terhadap hak unilateral suami dalam rujuk penting dilakukan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang berkembang dalam hukum modern.

## **PENUTUP**

Penelitian ini telah mengkaji tiga belas syarat rujuk dalam talak raj'i dari Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, menelaah relevansinya dengan hukum dan masyarakat modern di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar syarat klasik—seperti suami harus berakal dan baligh, rujuk tanpa paksaan atau syarat, dengan lafaz yang jelas, serta dalam masa iddah masih diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini mengukuhkan fondasi keabsahan rujuk yang bertujuan menjaga keharmonisan dan kepastian hukum rumah tangga. Namun, reinterpretasi diperlukan pada beberapa poin, termasuk pentingnya pencatatan administratif di KUA untuk perlindungan hukum di era modern, serta pertimbangan terhadap syarat dukhul yang sudah tidak relevan dalam konteks KHI.

Aspek paling krusial dari reinterpretasi terletak pada peran istri dalam proses rujuk. Jika fikih klasik cenderung memberikan hak unilateral kepada suami, dinamika hukum positif di Indonesia, didorong oleh prinsip keadilan gender, menuntut keterlibatan dan persetujuan istri yang lebih proporsional. Meskipun KHI tidak secara eksplisit mewajibkan persetujuan istri, praktik peradilan agama mulai mempertimbangkan kesediaan kedua belah pihak sebagai bagian dari keadilan substantif. Dengan demikian, warisan fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tetap menjadi rujukan penting, namun harus direinterpretasi untuk memastikan hukum rujuk tetap responsif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keseimbangan dalam ikatan pernikahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agama RI, Departemen. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Departemen Agama, 2002.

“Al-Qur’an Kemenag.” Surah Al-Baqarah

Kamila, Fina Nafisa. “Status Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Atau Istri Yang Berpindah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Masters, Universitas Tanjungpura, 2022. [https://doi.org/10/Bab3\\_A1011171076.pdf](https://doi.org/10/Bab3_A1011171076.pdf).

“Konsep Iddah Bermasuk Masukan Menurut Kitabun Nikah Dan Mugni Al-Muhtaaaj | Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia.” Diakses 20 Juni 2025. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/612>.

“KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata) - Tim BIP - Google Buku.” Diakses 20 Juni 2025.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=19jYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kuhper&ots=ljPkhepelM&sig=IHYkoivlhvWCN7MJhylCgHDoLLO&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kuhper&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=19jYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kuhper&ots=ljPkhepelM&sig=IHYkoivlhvWCN7MJhylCgHDoLLO&redir_esc=y#v=onepage&q=kuhper&f=false).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Nawawi, Nawawi. “Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara.” disunting oleh Azizah Rahma Nur, 1–82, 2024. <https://penerbitlitnus.co.id/product/rasionalitas-tradisi-islam-nusantara-dr-k-h-nawawi-m-ag/>.

NU Online. “Ketentuan dan Mekanisme Rujuk Suami dan Istri.” Diakses 20 Juni 2025. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ketentuan-dan-mekanisme-rujuk-suami-dan-istri-lvGwb>.

Nur, Djamaan. *Fiqh munakahat*. Dina Utama, 2020.

“PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 Tentang Pencatatan Nikah ~ Kua Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau.” Diakses 20 Juni 2025. <https://irfaninfo.blogspot.com/2011/11/pma-nomor-11-tahun-2007-tentang.html>.

Prodi Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Mahasiswa Program Pascasarjana. *Isu-isu gender kontemporer :dalam hukum keluarga*. Diakses 29 Juni 2024. [//library.metrouniv.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D9954](https://library.metrouniv.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9954).

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, t.t.

“Sejarah Penulisan Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syeh Muhammad Arsyad Al-Banjari.” Diakses 20 Juni 2025. [https://www.academia.edu/41258484/Sejarah\\_Penulisan\\_Kitab\\_Sabil\\_Al\\_Muhtadin](https://www.academia.edu/41258484/Sejarah_Penulisan_Kitab_Sabil_Al_Muhtadin)

\_Karya\_Syeh\_Muhammad\_Arsyad\_Al\_Banjari\_Diajukan\_untuk\_memenuhi\_tugas.

“Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam |  
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam.”

Diakses 20 Juni 2025.

<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2930>.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari "Kitabun Nikah" di TB buku Banjar.

Terjemah Kitab Kuning. “Terjemah Fiqih Empat Madzhab.” Diakses 20 Juni 2025.

<https://www.alkhoirot.org/2024/07/terjemah-fiqih-empat-madzhab.html>.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan